



P U T U S A N

NOMOR 865/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Warga Negara : Indonesia,

Alamat : di Jalan Jayagiri IX/17 DPS BR/LINK Jayagiri
Denpasar Timur, Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh
kuasanya bernama Slamet Priyanto, S.H dan Robert
Mantina, S.H., M.H., Advokat dan Konsutan Hukum pada
Kantor SLAMET PRIYANTO & REKAN, beralamat di Jl.
Nginden Intan Barat IA/21 (Blok C5 No. 11) Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November
2020, selanjutnya disebut PEMBANDING semula
PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Indonesia, Alamat :

Jalan Dharmahusada Mega Permai Kav. 29 Mulyorejo
Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama
Tri Prijanto Budi, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum TRI
PRIJANTO BP, SH & REKAN Perum Menganti Permata
Indah Blok A-2 Putat Lor – Menganti, Gresik,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020,
selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 halaman perkara Nomor 865/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2020 Nomor 865/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby pada tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan Isteri TERGUGAT, yang telah bercerai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berdasarkan Akta Perceraian No. 219/WNI/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Juli 2010 (P-1);
2. Bahwa setelah Perceraian dimaksud, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya terhadap 2 (dua) anaknya, masing-masing bernama: ANAK, tanggal lahir 2 Juni 2001 (Akta Kelahiran No. 2089/WNI/2001) dan ANAK, tanggal lahir 3 September 2003 (Akta Kelahiran No.3111/WNI/2003), dan atas kelalaian kewajibannya tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/211/ II/2019/Jatim/Restabes Sby, tanggal 22 Februari 2019 (P-3);
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu:
 - (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;



- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Kemudian pada Pasal 76B menyatakan tentang larangan penelantaran anak, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

- 4. Bahwa selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT), orang tua dilarang menelantarkan anaknya, yakni pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- 5. Bahwa TERGUGAT, selaku mantan Suami PENGGUGAT dan Ayah Kandung dari kedua anak tersebut di atas sudah Menikah lagi, namun melupakan kewajiban-kewajibannya terhadap 2 (dua) Anak Kandungnya bernama: ANAK & ANAK;
- 6. Bahwa TERGUGAT sanggup menikah lagi dan mampu menempuh hidup dengan wanita baru yang lain, namun menelantarkan kewajiban terhadap Anak Kandung dari isteri yang diceraikannya;
- 7. Bahwa padahal TERGUGAT bekerja sebagai Pengusaha dengan perusahaan-perusahaan antara lain BADAN HUKUM 1, BADAN HUKUM 2, BADAN HUKUM 3, BADAN HUKUM 4, BADAN HUKUM 5, yang



dimungkinkan saham-saham TERGUGAT ada pada semua perusahaan dimaksud, yang tentunya sangat mempunyai kemampuan untuk membiayai kedua anak yang bernama ANAK & ANAK ;

8. Bahwa oleh karenanya, patut diduga keras TERGUGAT dengan sengaja menelantarkan 2 (dua) anaknya, sengaja tidak membiayai, hal dimaksud adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa, PENGGUGAT sudah memberikan waktu terhadap TERGUGAT agar menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, namun TERGUGAT tidak memperdulikannya, tidak merespon, seolah dengan sengaja mengabaikan kewajibannya kepada kedua anak yang bernama DARIUS GAVIN & EUGENE LOVELINE;
10. Bahwa setelah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selama kurang lebih 10 tahun lamanya, PENGGUGAT sendiri yang merawat, memelihara, membiayai segala kebutuhan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK ;
11. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT, sangatlah merugikan PENGGUGAT tak ternilai harganya, karena secara materiil dan immateriil PENGGUGAT sudah sangat menderita lahir dan batin, juga kedua anaknya tersebut, dan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK menjadi korban penelantaran anak oleh TERGUGAT;

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata disebutkan yaitu : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Dari ketentuan hukum tersebut terbukti TERGUGAT telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya bila PENGGUGAT mohon kehadiran Yang



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;

12. Bahwa secara materiil PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT telah berjuang sendiri dalam memberikan nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan dan segala kebutuhan kedua anak yang bernama DARIUS GAVIN & EUGENE LOVELINE, padahal seharusnya sudah kewajiban TERGUGAT sebagai seorang Ayah untuk membiayai anak kandungnya tersebut;

Bahwa kerugian materiil PENGGUGAT berupa selama setelah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengeluarkan uang untuk nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan dan segala kebutuhan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK setiap bulannya per anak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 2 (dua) anak dikalikan 10 tahun (120 bulan) = Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

13. Bahwa secara immateriil PENGGUGAT mengalami penderitaan dan tertekan secara moril, tersita waktu, tenaga, pikiran serta rasa kecewa, mengingat PENGGUGAT harus berjuang sendiri untuk menafkahi, memelihara dan membesarkan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK yang menjadi korban penelantaran anak oleh TERGUGAT;

Bahwa untuk menilai kerugian immateriil sangat sulit, karena secara hukum jika pihak yang dirugikan ingin menuntut dalam bentuk materi, maka pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi mulai dari Rp. 1,- (satu rupiah) sampai tak terhingga. Dan untuk itu sangat layak dan adil jika PENGGUGAT minta ganti rugi immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);



14. Bahwa oleh karena kekhawatiran PENGGUGAT yakni TERGUGAT akan semakin menelantarkan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK , serta menghindari dari kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dharmahusada Mega Permai Kav. 29 Mulyorejo Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1550 atas nama TERGUGAT;
15. Bahwa mengingat TERGUGAT sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak memberikan nafkah/biaya hidup, menelantarkan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini diucapkan hingga dilaksanakan.
16. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pasal 180 HIR, maka sudah sepantasnya Kami mohon pada Hakim Ketua/Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij vooraad);

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka jelaslah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang terletak Jl. Dharmahusada Mega Permai Kav. 29 Mulyorejo Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1550 atas nama TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil pada PENGGUGAT berupa nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan dan segala kebutuhan kedua anak yang bernama ANAK & ANAK setiap bulannya per anak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 2 (dua) anak dikalikan 10 tahun (120 bulan) = Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil pada PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij vooraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Oktober 2020 tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020, kepada Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa kepada Terbanding, pada tanggal 11 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa kepada Pembanding, pada tanggal 27 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang–Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan – keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menelantarkan kedua anaknya yang dibawah umur, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang–Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan–ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;



- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan H. Budi Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Darmita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Darmita, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 9.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>131.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-